

## Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Aqiqah di Sentra Aqiqah Kota Cimahi

Putri Salsabila\*, Iwan Permana, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*psalsabila239@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

**Abstract.** This study aims to review the practice of business ethics in the Centra Aqiqah catering business in Cimahi City which according to the business is not in accordance with Islamic business ethics which can cause a loss to consumers. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of this study are indeed Central Aqiqah business actors found several indications that are not in accordance with the principles of Islamic business ethics where there is no transparency in the number of portions that have been promised with consumers, not only that transparency related to the scales of aqiqah meat from goats that are slaughtered for consumption. This causes losses experienced by the consumer because he feels aggrieved after he incurs considerable costs but the results of the catering are not in accordance with the order agreement. In this phenomenon obtained during interviews and observations, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics which is explained that it can be seen from the absence of honesty from the caterer regarding the remaining meat, even the excess is used to cover the shortage for other consumers. In addition, the caterer does not confirm to the consumer regarding the amount and nominal of the sale of leather carried out by the caterer, and the distribution of the money is handed over or donated to whom.

**Keywords:** *Aqiqah, Catering, Islamic Business Ethics.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik etika bisnis pada usaha catering Centra Aqiqah di Kota Cimahi yang menurut peniti usaha tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian pada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini memang pelaku usaha Central Aqiqah ditemukan beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang dimana tidak adanya transparansi jumlah porsi yang telah di janjikan dengan konsumen, tidak hanya itu transparansi terkait timbangan daging aqiqah dari kambing yang di sembelih untuk di jadikan konsumsi. Hal ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan setelah dia mengeluarkan biaya yang cukup besar namun hasil dari catering tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Dalam fenomena tersebut yang didapatkan pada saat wawancara serta observasi hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang dimana dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kejujuran dari pihak catering terkait sisa daging yang lebih, bahkan kelebihan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan untuk konsumen yang lain. Selain itu pihak catering juga tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen mengenai jumlah dan nominal penjualan kulit yang dilakukan pihak catering, serta pembagian uang tersebut diserahkan atau dihibahkan kepada siapa.

**Kata Kunci:** *Aqiqah, Katering, Etika Bisnis Islam.*

## A. Pendahuluan

Kehadiran buah hati di dalam keluarga adalah sebuah anugerah dan suatu kebahagiaan yang tak ternilainya. Sebagai wujud rasa syukur, kita sebagai umat Islam, sangat dianjurkan untuk melakukan Aqiqah. Aqiqah berasal dari kata ‘al-*aqiqah* yang memiliki arti rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi sejak dalam kandungan ibunya dan sampai dilahirkan. Kegiatan aqiqah ini juga sebagai bentuk ikrar dan sebagai janji kita kepada Allah SWT, bahwa kita akan berusaha dengan sungguh – sungguh untuk membesarkan, merawat dan mendidik anak yang sudah Allah titipkan.

Imam Jauhari menjelaskan pandangannya mengenai aqiqah, yaitu menyembelih hewan dan mencukur rambutnya di hari ke tujuh dari hari kelahirannya. Dan ulama lainnya berpendapat hal serupa, waktu yang paling tepat dilaksanakan aqiqah adalah di hari ke tujuh dari hari kelahirannya. adapun ulama yang berpendapat dan mengizinkan untuk melaksanakan aqiqah pada hari ke empat belas atau hari ke dua puluh satu. Hukum aqiqah disepakati oleh para ulama ialah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang harus diutamakan. Artinya apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karna berkecukupan maka dianjurkan baginya untuk melakukan aqiqah. Maka bagi mereka orang tua yang mampu untuk melaksanakan aqiqah, ulama menyatakan wajib .

Hewan kurban yang umumnya digunakan untuk aqiqah adalah kambing atau domba. Menurut Imam Syafi'i, untuk anak perempuan menyembelih satu ekor kambing atau domba sedangkan untuk anak laki-laki dianjurkan menyembelih dua ekor kambing atau domba. Dengan catatan hewan-hewan yang akan disembelih dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Banyak tahapan dan proses agar acara Aqiqah bisa terlaksanakan dengan baik. Mulai dari proses pemilihan kambing, lalu pembelian kambing, yang dilanjutkan dengan penyembelihan kambing serta berbagai proses untuk memisahkan antara daging, kulit, jeroan dan tulang-belulang tersebut, setelah itu masih ada proses masak memasak yang memakan cukup banyak waktu dan tenaga. Hal tersebut bagi sebagian keluarga adalah hal yang cukup berat dan agak merepotkan.

Beberapa tahun belakangan ini, praktik Aqiqah sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan munculnya layanan catering Aqiqah yang menyediakan layanan pembelian kambing, pemotongan kambing sampai hidangan Aqiqah siap saji untuk keluarga yang ingin merayakannya dengan lebih praktis dan nyaman.

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia berperan sebagai produsen, perantara dan sekaligus konsumen. Etika bisnis Islam adalah komponen pendukung bagi para pelaku bisnis khususnya mereka yang memeluk agama Islam dalam bertindak dan berperilaku. Dalam etika bisnis Islam dikaji aspek – aspek moralitas tentang bisnis. Moralitas yang dimaksud adalah baik atau buruk, benar atau salah, wajar atau tidak wajar dan yang paling penting adalah halal atau haram tentang bisnis tersebut.

Bisnis yang menerapkan etika akan meningkatkan motivasi, karena selain dituntut menghasilkan yang terbaik, juga harus diperoleh dengan cara yang baik. Selain itu etika diterapkan kedalam bisnis untuk melindungi dari perbuatan perbuatan yang melanggar etika bisnis dan merugikan. Etika bisnis juga berhubungan erat dengan nilai merek (Brand Value), perilaku bisnis yang beretika berkontribusi terhadap citra Perusahaan.

Etika bisnis Islam ada memiliki beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi oleh umat muslim yang berdagang. Penting untuk diperhatikan dan diingat bahwa prinsip etika bisnis Islam ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara dan disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi tetapi bisa juga perlu memperhatikan aspek lain seperti sosial, budaya, dan teknologi. Adapun konsekuensi yang harus diterima jika prinsip-prinsip utama dilanggar. Konsekuensi tersebut dapat dirasakan langsung atau tidak langsung.

Konsep utama etika bisnis Islam mencakup, tauhid yaitu prinsip yang menegaskan bahwa bisnis harus dijalankan dengan kesadaran akan adanya Allah SWT dan tunduk mentaati semua peraturan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hal yang sangat penting selanjutnya adalah kejujuran karena ini menjadi syarat fundamental berbisnis dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu mencontohkan kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur

dalam berbisnis dan dalam segala hal.

Adil dan transparan, bisnis harus dilaksanakan dengan cara yang seadil-adilnya dan transaksinya harus jelas tidak melibatkan unsur penipuan dan kerugian. Halal dan haram menjadi hal yang utama juga, berbisnis dalam Islam wajib untuk menjual produk ataupun jasa yang memenuhi standar kehalalan sesuai dengan Al-quran dan Hadist. Larangan riba, bisnis yang benar dalam perspektif Islam adalah bisnis yang tidak melibatkan transaksi yang nantinya akan menghasilkan riba atau keuntungan yang tidak adil.

Al-Quran membahas tentang etika bisnis. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S An – Nisa ayat 29: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Katering Aqiqah dapat menjadi salah satu bisnis yang memberikan banyak keuntungan finansial bagi penyelenggara katering . Namun, di sisi lain dapat memunculkan pertanyaan terkait dengan bagaimana praktik aqiqah diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam layanan katering Aqiqah tersebut.

Pada era yang modern ini kegiatan jual beli telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi banyak orang, akibatnya, terjadi peningkatan persaingan dalam perdagangan. Lalu muncul orang-orang yang curang dan mencurangi usahanya demi memenuhi semua kebutuhan hidup di zaman modern yang serba mahal dan serba bayar ini. Tidak jarang banyak pedagang-pedagang menghalalkan berbagai cara agar bisa meraup keuntungan. Salah satu kecurangan ada pula pada praktik katering Aqiqah.

Beberapa urgensi permasalahan terkait praktik katering Aqiqah ini, antara lain adanya ketidakjelasan terkait produk akhir masakan yang tidak sesuai dengan bahan yang didapat ataupun yang dibeli seperti timbangan daging yang tidak sesuai. Hal ini bisa menyebabkan kerugian terhadap konsumen yang menggunakan jasa katering Aqiqah.

Hasil observasi awal dengan pihak katering melalui metode wawancara diduga bahwa adanya penyimpangan, ketidaksesuaian dan tidak adanya transparansi mengenai jasa katering Aqiqah tersebut dan merugikan pihak konsumen. Bahwa pihak jasa katering menyimpan daging lebih yang didapat dari konsumen A yang dimana nantinya daging tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan daging pada konsumen B. Hal tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak dan juga menyalahi aturan karena seharusnya daging tersebut hak konsumen A. Hal-hal tersebut diduga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yang mana seharusnya jujur dan transparan. Populasi penduduk di kota cimahi pertahun 2020 terdapat 568.400 dan mayoritas penduduk kota Cimahi adalah umat Muslim dengan angka 552 000 sehingga ini menjadi alasan kuat peneliti memilih Kota Cimahi sebagai lingkungan yang relevan untuk mengkaji praktik Aqiqah melalui layanan katering. Oleh karena itu, penulis akan mengambil Kota Cimahi sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana etika bisnis Islam tercermin dalam praktik Aqiqah yang dilaksanakan melalui layanan katering.

Selain itu, penulis ingin memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana kepatuhan terhadap etika bisnis Islam dalam praktik Aqiqah katering yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan pelanggan terhadap layanan jasa tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat membantu penyelenggara layanan katering Aqiqah untuk memahami betapa pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana praktik aqiqah yang dilakukan oleh Sentra Aqiqah Kota Cimahi? Dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik aqiqah yang dilakukan oleh Sentra Aqiqah Kota Cimahi?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan normatif empiris. Normatif digunakan karena membutuhkan teori-teori tentang etika bisnis Islam dan hukum Islam untuk menunjang penelitiannya. Dan dengan menggunakan pendekatan empiris agar dapat terjun langsung ke

lapangan untuk menemukan fakta-fakta terkait tentang Aqiqah melalui catering . Berdasarkan permasalahan yang terjadi dilapangan peneliti memilih kualitatif sebagai metode untuk mendapatkan data dari penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan, kemudian melakukan analisis data yang diperoleh dari mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kesimpulan yang diambil dari data tersebut. Selanjutnya, hasil analisis data akan dijelaskan dan diinterpretasikan dalam bentuk tulisan pada bagian hasil penelitian.

Jenis data yang digunakan peneliti berdasarkan tempat pengambilan data yaitu Penelitian Lapangan (field research) karena penelitian ini mencoba untuk menguraikan permasalahan mengenai fenomena yang terjadi di lapangan tentang catering aqiqah di Sentra Aqiqah Kota Cimahi, dengan meninjau berdasarkan Etika Bisnis Islam.

Metode Pengumpulan Data Dengan menggunakan teknik wawancara, wawancara adalah interaksi tanya jawab untuk mengumpulkan informasi antara peneliti dengan, pegawai dan konsumen dari catering Sentra Aqiqah Cimahi . Dalam penelitian narasumber harus seseorang yang memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan penelitian, agar informasi yang didapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Selain itu dengan observasi, Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, penglihatan, penciuman, pendengaran, yang bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa kondisi, suasana, aktivitas, kejadian, atau peristiwa tertentu yang terjadi di tempat produksi catering dan yang terakhir dokumentasi,

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh untuk melengkapi sekaligus menambah informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berbentuk laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data dokumentasi ini mampu menjadi data kepercayaan serta memiliki kredibilitas yang tinggi apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dokumentasi pada penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dilapangan yang sesuai dengan praktik aqiqah di sentra aqiqah di Cimahi.

Data yang sudah terkumpul menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan, maka hal berikut yang harus dilakukan adalah analisis data-data yang sudah ada. Model analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Praktik Aqiqah yang Dilakukan oleh Sentra Aqiqah Kota Cimahi**

Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk anak yang baru saja lahir. Melaksanakan aqiqah di anjurkan di hari ke tujuh anak tersebut lahir. Pada hari yang sama, anak akan diberi nama dan rambut yang tumbuh dari dalam kandungan dicukur. Orang tua di anjurkan untuk memberi anak-anaknya nama yang memiliki arti serta makna yang baik-baik.

Hewan kurban yang umumnya digunakan untuk aqiqah adalah kambing atau domba. Menurut Imam Syafi'i, untuk anak perempuan menyembelih satu ekor kambing atau domba sedangkan untuk anak laki-laki menyembelih dua ekor kambing atau domba. Dengan syarat hewan-hewan yang akan disembelih dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Berdasarkan perkembangan zaman pada saat ini, adanya catering aqiqah sebagai penyedia jasa yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam. Jasa catering atau dalam hal ini secara khususnya catering adalah wirausaha yang melayani pemesanan berbagai jenis masakan untuk berbagai macam acara. Jasa ini bermula untuk membantu memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus dengan berbagai macam pilihan menu sesuai dengan keinginan pelanggan.

Bagi sebagian orang kehadiran catering sangatlah membantu untuk mempermudah kehidupan, diantaranya:

1. Hemat pengeluaran, berbeda dengan restoran yang harus dibayar permenu, sementara konsep pembayaran catering untuk porsi lebih dari satu bahkan porsi besar
2. Hemat waktu, memasak bukanlah hal mudah dan hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, butuh banyak sekali waktu dan tenaga yang dikeluarkan.
3. Membuat acara lebih berkesan, bukan hanya memasak sebagian besar jasa catering biasanya juga menyediakan layanan yang lebih dari sekedar penyajian makanan, mereka bisa mengatur tata peletakan meja tamu, peralatan makan yang lengkap, melayani tamu dan mendekorasi dengan sedemikian rupa.

Populasi manusia bertambah seiring dengan tingkat kelahiran bayi manusia. Maka dari itu, masyarakat atau orang tua yang baru melahirkan dan akan melakukan aqiqah pada anaknya, memilih menggunakan jasa catering aqiqah, dengan alasan hal tersebut dapat mempermudah orang tua bayi dalam proses aqiqah. Salah satu jasa catering aqiqah di kota Cimahi adalah Sentra Aqiqah.

Sentra Aqiqah adalah penyedia jasa catering aqiqah yang menyediakan mulai dari hewan aqiqah, proses penyembelihan, lalu dilanjutkan proses pengolahan hewan yang sudah disembelih menjadi makanan. Selain itu Sentra Aqiqah menawarkan jasa dekorasi sederhana untuk acara aqiqah.

Proses penyembelihan dilakukan di kandang milik Sentra Aqiqah yang beralamatkan di Jalan Budi, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi. Proses penyembelihan hewan aqiqah dilakukan oleh profesional dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Proses memasak dilakukan di tempat yang sudah dipersiapkan, dengan kondisi dapur yang bersih dan kualitas bahan baku yang terjamin. Adapun alur dari pemesanan catering di Sentra Aqiqah adalah sebagai berikut:

1. pemesanan via online atau offline, lalu konsumen akan diberikan brosur berupa pilihan menu.
2. Setelah menetapkan pilihan menu, konsumen akan di data dan ditulis apa saja detail pesannya. Lalu konsumen diminta sejumlah nominal untuk DP
3. Selanjutnya konsumen bisa datang langsung ke kandang untuk memilih sendiri hewan yang akan disembelih, jika konsumen tidak sempat untuk memilih langsung bisa melalui video call atau dikirim foto via whatsapp chat. Tetapi tak jarang konsumen yang mempercayai pilihannya kepada pihak Sentra Aqiqah.
4. Jika sudah mendapatkan pilihan, H-1 acara pihak Sentra Aqiqah akan mengkonfirmasi bahwa hewan aqiqah akan disembelih, lalu konsumen bisa datang ke kandang untuk menyaksikan langsung proses penyembelihan. Adapun beberapa konsumen yang meminta hewan aqiqahnya di sembelih dihari H tetapi konsumen akan dikenai biaya tambahan karena penyembelihan dilakukan diluar jam oprasional
5. Langkah selanjutnya daging, tulang, dan jeroan yang sudah terpisah akan dikirim ke dapur produksi di Komplek Permata, Kec.Tanimulya, Kab.Bandung Barat.
6. Sementara itu kulit akan di jual ke pengrajin kulit atau ke pasar.
7. Setelah masakan jadi sesuai dengan pesanan, masakan akan di kirim ke alamat sesuai dengan yang sudah tecantum. Lalu konsumen diminta lagi sejumlah nominal untuk pelunasan.

### **Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Aqiqah yang Dilakukan oleh Sentra Aqiqah Kota Cimahi**

Etika bisnis Islam adalah ilmu yang dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi Islam dan amal perbuatan manusia. Etika bisnis Islam dipandang sama seperti akhlaq, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan atau keburukan tingkah laku manusia. Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini, terdapat praktik yang tidak selaras dengan etika bisnis Islam, yang seharusnya ada sepuluh aspek yang harus di perhatikan, diantara aspek-aspek tersebut adalah kejujuran, tolong-menolong, tidak ada unsur menipu, tidak menjelek-jelekan bisnis yang serupa, tidak menimbun barang, tidak memonopoli ekonomi, komoditi barang halal, terhindar dari riba, melakukan bisnis dengan suka rela dan membayar upah pegawainya.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan oleh pihak Sentra Aqiqah dengan etika bisnis

Islam, pada dasarnya segala bentuk transaksi harus mengutamakan kejujuran, seperti transparansi antara produsen kepada konsumen agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Penyimpangan yang dilakukan adalah penimbunan daging yang lebih dari konsumen A dan digunakan untuk menutupi kekurangan pada konsumen B. Hal tersebut dilakukan pihak Sentra Aqiqah tanpa adanya konfirmasi ke Konsumen A maupun Konsumen B.

Selain itu adapun ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak Sentra Aqiqah mengenai kulit yang di sedekahkan, tetapi tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang berapa kilo kulit yang dijual, kemana kulit tersebut dijual, berapa nominal yang di dapat dari hasil jual kulit tersebut dan dimana pihak Sentra Aqiqah menyerahkan sedekahnya. Oleh karena itu, praktik aqiqah yang dilakukan Sentra Aqiqah Cimahi tidaklah memenuhi sepuluh aspek etika bisnis Islam, yaitu:

1. Kejujuran, bersikap jujur dan amanah dalam berbisnis adalah hal yang utama dan sangatlah penting, terlebih ketika melakukan transaksi, dilarang keras merugikan pembeli. Dalam berbisnis tidak hanya memikirkan profit tetapi juga harus memikirkan berkah dan ridha Allah SWT, dijelaskan pula pada QS. Al-Ahzab Ayat 70 bahwa manusia harus berkata dan berbuat jujur.
2. Tolong menolong, maksud dari tolong menolong atau ta'awun dalam berbisnis adalah sikap saling peduli sesama umat Islam, tidak hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri tetapi juga harus bisa memudahkan orang lain. Sesuai dengan perintah Allah untuk saling tolong-menolong pada Q.S Al-Maidah ayat 2
3. Tidak boleh menipu, dalam berbisnis takaran, ukuran ataupun timbangan yang benar dan tepat adalah menjadi salah satu hal yang vital. firman Allah Q.S Al-Muttaffiffin ayat 1
4. Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain, meskipun persaingan semakin hari semakin ketat Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan untuk menjelek-jelekan ataupun menjatuhkan bisnis orang lain yang sama persis sekalipun.
5. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, bertujuan agar suatu saat harga akan melonjak tinggi dan akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari biasanya. Allah melarang perbuatan ihtikar atau menimbun harta dan dijelaskan pada Tidak melakukan monopoli, salah satu contoh nyata memonopoli adalah eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, tanah, tambang dan mineral. Hal tersebut adalah salah satu contoh keburukan sistem ekonomi kapitalis. Dijelaskan pula pada Q.S Al-Baqarah ayat 188
6. Komoditi Bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan brang yang haram dan terlarang.
7. Terhindar dari riba, bersih dan terhindar dari riba menjadi salah satu hal utama dalam Ekonomi Syariah, sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 278
8. Melakukan bisnis dengan suka rela, ikhlas dan tidak adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
9. Membayar upah tepat waktu adalah salah satu sikap profesionalitas pelaku bisnis terhadap karyawannya. Hal tersebut juga tertera pada Q.S Ath-Thalaq ayat 6

#### **D. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pengumpulan data dan menguraikan data tersebut pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sentra Aqiqah merupakan jasa penyedia catering untuk acara aqiqah, selain daripada menyediakan jasa catering, pihak Sentra Aqiqah juga menyediakan dekorasi untuk acara aqiqah tersebut. Alur pemesanan dapat dilakukan melalui via online ataupun offline, adapun praktik aqiqah di Sentra Aqiqah diawali dengan pemesanan, dilanjutkan dengan pemilihan hewan aqiqah, pengecekan fisik dari hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara langsung ke penangkaran domba atau dengan cara melalui video call, ketika konsumen telah memilih dan memastikan domba yang akan dijadikan hewan aqiqah, kemudian pihak Sentra Aqiqah menyembelih hewan tersebut H-1 sebelum acara aqiqah, apabila pihak konsumen meminta penyembelihan dilakukan pada saat acara aqiqah, maka akan dikenakan biaya tambahan, hal tersebut dikarenakan proses penyembelihan dilakukan diluar jam operasional pihak catering. Setelah dilakukan penyembelihan, daging hewan tersebut akan diproses untuk diolah menjadi

katering sesuai pesanan dari konsumen. Adapun jeroan, kulit dari hewan aqiqah akan dijual oleh pihak katering, namun pihak katering tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen terkait jumlah dan nominal dari penjualan kulit tersebut.

Praktik aqiqah yang dilakukan di Sentra Aqiqah tidak memiliki kesesuaian dengan etika bisnis Islam, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kejujuran dari pihak katering terkait sisa daging yang lebih, bahkan kelebihan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan untuk konsumen yang lain. Selain daripada itu, pihak katering tidak melakukan konfirmasi kepada pihak konsumen terkait jumlah dan nominal dari penjualan kulit yang dilakukan pihak katering, serta penyaluran uang tersebut diserahkan atau didonasikan kepada siapa.

### Acknowledge

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada orang-orang yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan dalam penyusunan artikel ini. Yaitu, Kedua orang tua peneliti, Bapak Tony Sompie S.IP dan Ibu Ika Kartika S.H, Adik peneliti, Alyssa Ulya Nobika dan Rashid Al Aziz Sompie, Teman terkasih dan tersayang, Archie Ahkam Arham, Sahabat-sahabat peneliti. Azzahra Fatimah Rayahu Paramita, Naufal Aqil anshari, Muhammad Rizky Taruna Miftah, Mohamad Dandi Maulana, Muhammad Calvin Julian Soza, Muhamad Ikhsan Gunawan Mubarak, Sani Khairil, Aefaturohman, Muhammad Azka Fauzan, Siti Husna, Hasnas Sania, Nur Alvi, Mahesa Adi, dan seluruh rekan-rekan Fakultas Syariah Angkatan 2019

### Daftar Pustaka

- [1] Addini, Fay dan Ramadani, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif* (STAI UISU, Pematang Siantar, 2023)
- [2] Anang D.I, *Risalah Aqiqah* (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021)
- [3] David Tan, *Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum* (Universitas Internasional Batam, Batam, 2021)
- [4] Diyaul L.H, *Pemesanan Paket Katering Aqiqah Di Aqiqah Taqwa Ponorogo Prespektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020)
- [5] Galuh A.S, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi* (UIN Raden Fatah, Palembang, 2018)
- [6] F. Nurhikmah, D. Ansari, H. 2\*, and Y. D. Nurgraha, "Pengaruh Electronic Word of Mouth, Electronic Service Quality, dan Electronic Trust terhadap Purchase Decision pada Pengguna Shopee di Kota Bandung," vol. 1, no. 1, pp. 27–34, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [7] Heydi Tiara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo* (UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019)
- [8] Jeshinta F.P, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah* (UIN Raden Intan, Lampung, 2017)
- [9] Rizky Dermawan and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 17–22, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.727.
- [10] Kurniasih, Joni, Winahyu, Fenty, Iyud, Rano, Abdul, Rina, Kholik, Ardi dan Tuti,
- [11] *Pasar Modal Syariah* (Bandung : CV Widina Media Utama, 2023)
- [12] Novilia S.N, *Problematika Pelaksanaan Aqiqah Prespektif Hukum Islam* (IAIN Metro, Lampung, 2020)
- [13] Nia Wulansari, Titin Suprihatin, and Nanik Eprianti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 42–46, Oct. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.183.
- [14] Shaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam* (IAIN, Palu, 2014)
- [15] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* (Jakarta, 2015)